



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan karyawati salon, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Penggugat**",

l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 04 Desember 2013, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 September 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dahulu Blambangan Umpu sekarang KUA Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/79/X/94, tertanggal 03 Oktober 1994;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. **ANAK 1 BIN TERGUGAT**, lahir pada tanggal 09 April 1995;
 2. **ANAK 2 BINTI TERGUGAT**, lahir pada tanggal 12 Mei 1997;anak pertama ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Dinas PTPN VII Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung selama lebih kurang 5 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung sampai dengan 5 September 2013;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat mesti bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga, bahkan masih dibantu oleh orang tua Penggugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, setiap kali Penggugat pulang kerja pada hal Tergugat tau bahwa Penggugat bekerja sebagai perias pengantin yang pulangnyanya sering nunggu acara pernikahan selesai bahkan sampai malam Penggugat baru bisa pulang;
 - Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan, bahkan Tergugat pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat juga sering bermain judi seperti judi kartu bahkan gaji Tergugat dipakai untuk bermain judi;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 5 September 2013 dengan sebab Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah, meskipun menurut

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas Nomor 191/Pdt.G/2013/PA.Blu tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 07 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan dan anjuran pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka oleh Ketua Majelis dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 209/79/X/94, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dahulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, tanggal tertanggal 03 Oktober 1994, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. 1808074212730002 tanggal 28 Juni 2012 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan umpu kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, selaku tetangga Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah dinas PT. PTPN VII, setelah itu pindah ke rumah milik bersama di Kalipapan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi Tergugat memiliki sifat egois dan cemburu tanpa alasan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan suka minum-minuman keras, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga sehingga kebutuhannya sering dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sejak 3 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, selaku teman Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah kurang lebih tahun 1994 di rumah orang tua Penggugat dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Kalipapan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras sedangkan masalah ekonomi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dan ternyata pula dalam bukti P-1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/79/X/94 tanggal 03 Oktober 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Penggugat telah berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Penggugat beragama Islam serta pokok perkara *aquo* yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada pokoknya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukan serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2013 ;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, akan tetapi karena perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas alasan pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama SAKSI 1 dan SATONO BIN RASITO di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim menyebutkan "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Peggugat yang sangat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150R.Bg Maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Peggugat;

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI SURYADA BR. SITORUS, SHI. dan MASWARI, SHI sebagai Hakim-hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di hadirinya Hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh ERNA YULI SUSANTI, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SRI SURYADA BR. SITORUS, SHI.

H. ROHMAT, S.Ag, MH.

2. MASWARI, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

ERNA YULI SUSANTI, SHI.

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Putusan No. 191/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)